



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan Alias Cula
2. Tempat lahir : Labuan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 1 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Lelea Kec. Labuan Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ruslan Alias Cula ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa Ruslan Alias Cula ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu MARIANA,S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Kedondong Lrg.Tamaco RT/RW 07/04 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PPBHK.Sigi/Pid/2020 tanggal 25 September 2020;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa RUSLAN ALIAS CULA bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang dlketahuinya merupakn Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum pasal Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana te_rhadap= Terdakwa RUSLAN ALIAS CULA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) lembar uang rupiaah palsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu)
 - 1 (satu) lembar uang rupiaah palsu pecaha Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) (agar kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menyatakan untuk membebani perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000 (tiga ribu Rupiah).

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Sesuai fakta persidangan, bukan hanya Terdakwa yang bisa di jerat dengan Pasal Tesebut tetapi saksi-saksi yang ikut membelanjakan yang diketahuinya bahwa uang yang dibelanjakannya itu adalah palsu dan sama kedudukannya dengan Terdakwa seharusnya diperlakukan secara adil dengan Terdakwa, tetapi pada Faktanya mereka Cuma dijadikan saksi. Oleh karena hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa meminta:

PRIMAIR

1. Menerima Pembelaan (Pleidoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Ruslan Alias Cula secara keseluruhan.
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan di kurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila tidak di bayar maka diganti selama kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mempunyai anak dan istri yang harus dinafkahi seara lahir dan batin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN Alias CULA pada bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Donggala “menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diektahuinya

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)" yang mana perbuatanTerdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Februari 2020 terdakwa bertemu dengan saudara Cupenk (Daftar Pencarian Orang) di depan kios Bone, kemudian saudara Cupenk (DPO) memberikan uang kertas Rupaiah palsu sebanyak Rp.790.000,0(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk diedarkna di kios-kios yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang mana terdakwa edarkan sebanyak Rp.390.000,-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) terdakwa belanjakan sendiri di kios saksi Yunita Alias Mama Mawar dengan membeli rokok sedangkan uang krtas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu, kemudian terdakwa berikan lagi uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar kepada saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu namun hanya 1 (satu) lembar saja dibelanjakan, kemudian uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar diberikan kepada saksi Fendi Saputra Alias Fendi dan di belanjakan di kios, kemudian sisa uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang dikembalikan oleh saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu tersebut terdakwa kembalikan kepada saudara Cupenk (DPO), kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Labuan

Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saksi Muhamad Febrian Saputra Alais Putang bersama saksi Fendi Saputra Alias Fendi dan saksi Mujiburahman Alias Aco datang ke Kios saksi Moh Saleh Alias Koi untuk berbelanja dengan cara saksi Muhamad Febrian Saputra Alais Putang bersama saksi Fendi Saputra Alias Fendi memberikan uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Mujiburhman Alias Aco dan menyuruh saksi Mujiburhaman Alias Aco untuk belanja di kios saksi Moh Saleh Alias Koi, kemudian saksi Mujiburahman Alias Aco membelanjakan uang kertas Pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersbut di kios saksi Moh Saleh Alias Koi dan pada saat itu saksi

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiburahman Alias Aco membeli rokok dan sncak yang harga totalnya sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi orang yang belanja. awalnya saksi Moh Saleh Alias Koi belum mengetahui kalau uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh saksi Mujiburahman Alias Koi adalah palsu, nanti setelah sore harinya baru saksi Moh Saleh Alias Koi mengetahui bahwa uang kerts pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah palsu setelah saksi Moh Saleh Alias Koi menukar uang pembeli di kios milik saksi Mujiburahman Alais Aco, kemudian uang tersebut dikembalikan lagi kepada saksi Mujiburahman Alias Aco pada saat sore hari dan pembeli tersebut mengatakan kepada saksi Moh Saleh Alias Koi bahwa uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah palsu. Adapun ciri-ciri uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut yakni berwarna hijau, agak kusam dan tulisannya agak kabur.

Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020 terdakwa bersama saksi Jumadil Awal dan saksi Awal datang ke kios Mawar (anak kandung saksi Yunita Alias Mama Mawar) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa belanja di kios tersebut, kemudian terdakwa membeli rokok sebungkus dan minuman berupa teh gelas sebanyak 2 gelas dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan total belanjanya sebanyak Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah, kemudian saksi Mawar memasukan uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut kedalam dompet kemudian saksi Mawar memberikan kembalian kepada terdakwa sebanyak Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah). kemudian saksi Jumadil Awal dan saksi Awal membeli bensin sebanyak 1 liter kemudian saksi Wahyu memberikan uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mawar, sementara saksi Jumadil Awal Alias Awal mengisi bensin kedalam tangki sepeda motornya, kemudian saksi Mawar meraba uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersbeut dan terasa halus sehingga saksi curiga dan tidak mau menerima uang tersebut dan belum smepat saksi Jumali Awal dan saksi Wahyu pulang kemudian saksi Mawar berkata "INI UANG PALSU< kemudian saksi Jumadil Awal dan saksi Wahyu mengatakan "JANGAN DULU MAWAR, KAMI TIDAK TAJU KALAU UANG TERSEBUT", kemudian saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu pulang dan membawa uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu menemui terdakwa , kemudian terdakwa mengatakan "KENAPA KAMU ORANG", kemudian saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu mengatakan kepada terdakwa "UANG PALSU INI", kemudian terdakwa mengatakan "JANGAN KASIH TAHU ORANG KALAU UANG TERSEBUT DARI SAYA", kemudian saksi Mawar juga langsung

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



mengecek uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh terdakwa dan barulah saksi Mwar mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu, kemudian saksi Mwar memberitahunya kepada saksi Yunita Alias Mama Mwar (orang tua saksi Mwar) . kemudian keesokan harinya saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu pergi kerumah terdakwa , kemudian terdakwa memberikan uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu bahwa kalau uang tersebut adalah palsu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu untuk membelanjakan uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut kemudian saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu pergi ke Desa Labuan Induk di kios saksi Adi Sasmita Alias Mama Arfit, kemudian saksi Jumadil Awal Alias Awal masuk kedalam kios lalu saksi Jumadil Awal Alias Awal dan membeli rokok NIU 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) lalu dikembalikan oleh saksi Adi Sasmita Alias Mama Arfit uang asli sebesar Rp.83.000,-(delapan puluh tiga ribu rupiah). setelah itu saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu pulang kerumah terdakwa dan memberikan uang sisa kembalian belanja sebesar Rp.83.000,-(delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi Jumadil Awal dan saksi Wahyu pergi meninggalkan rumah etrdakwa lalu pualng kerumah masing-masing;

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan melalui pemeriksaan saks-saksi dan barang bukti, maka semua mengarah kepada terdakwa yang memiliki, menyimpan uang pecahan kertas palsu tersebut

Bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Uang Ketas Yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Abdul Majid Ikram selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah

berdasarkan penelitian kami terhadap barang bukti yang disampaikan sebagaimana terlampir dinyatakan tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah, dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Terapat gambar perisai (Colour Shifting) yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



2. Cetak Intaglio/cetak timbul yang terdapat pada angka, tulisan nominal, gambar utama, dan gambar burung garuda tidak teras kasar saat diraba;
3. Logo BI (recto/verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan kesumber cahaya;
4. Benang pengaman yang dicetak berupa anyaman tidak berubah warna saat dilihat dari sudut pandang tertentu;
5. Dengan menggunakan sinar ultraviolet pada huruf dan angka tidak berubah warna dari hitam menjadi hijau dan merah menjadi orange melainkan hitam tetap hitam dan merah tetap merah;
6. Tulisan mikroteks berupa tulisan dengan pecahan Rp.100.000,- "BI100", "BI20" tidak terlihat saat menggunakan kaca pembesar/Lup.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN Alias CULA pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala "menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Februari 2020 terdakwa bertemu dengan saudara Cupenk (Daftar Pencarian Orang) di depan kios Bone, kemudian saudara Cupenk (DPO) memberikan uang kertas Rupiah palsu sebanyak Rp.790.000,0 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk diedarkan di kios-kios yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang mana terdakwa edarkan sebanyak Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa belanjakan sendiri di kios saksi Yunita Alias Mama Mawar dengan membeli rokok

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



sedangkan uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu, kemudian terdakwa berikan lagi uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar kepada saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu namun hanya 1 (satu) lembar saja dibelanjakan, kemudian uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar diberikan kepada saksi Fendi Saputra Alias Fendi dan di belanjakan di kios, kemudian sisa uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang dikembalikan oleh saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu tersebut terdakwa kembalikan kepada saudara Cupenk (DPO), kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Labuan

Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saksi Muhamad Febrian Saputra Alais Putang bersama saksi Fendi Saputra Alias Fendi dan saksi Mujiburahman Alias Aco datang ke Kios saksi Moh Saleh Alias Koi untuk berbelanja dengan cara saksi Muhamad Febrian Saputra Alais Putang bersama saksi Fendi Saputra Alias Fendi memberikan uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Mujiburhman Alias Aco dan menyuruh saksi Mujiburhman Alias Aco untuk belanja di kios saksi Moh Saleh Alias Koi, kemudian saksi Mujiburahman Alias Aco membelanjakan uang kertas Pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut di kios saksi Moh Saleh Alias Koi dan pada saat itu saksi Mujiburahman Alias Aco membeli rokok dan sncak yang harga totalnya sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi orang yang belanja. awalnya saksi Moh Saleh Alias Koi belum mengetahui kalau uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh saksi Mujiburahman Alias Koi adalah palsu, nanti setelah sore harinya baru saksi Moh Saleh Alias Koi mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah palsu setelah saksi Moh Saleh Alias Koi menukar uang pembeli di kios milik saksi Mujiburahman Alais Aco, kemudian uang tersebut dikembalikan lagi kepada saksi Mujiburahman Alias Aco pada saat sore hari dan pembeli tersebut mengatakan kepada saksi Moh Saleh Alias Koi bahwa uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah palsu. Adapun ciri-ciri uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut yakni berwarna hijau, agak kusam dan tulisannya agak kabur.

Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020 terdakwa bersama saksi Jumadil Awal dan saksi Awal datang ke kios Mawar (anak kandung saksi Yunita Alias Mama Mawar) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa belanja di kios

	HK	HA I	HA II
paraf			

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



tersebut, kemudian terdakwa membeli rokok sebungkus dan minuman berupa teh gelas sebanyak 2 gelas dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan total belanjanya sebanyak Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah, kemudian saksi Mawar memasukkan uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut kedalam dompet kemudian saksi Mawar memberikan kembalian kepada terdakwa sebanyak Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah). kemudian saksi Jumadil Awal dan saksi Awal membeli bensin sebanyak 1 liter kemudian saksi Wahyu memberikan uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mawar, sementara saksi Jumadil Awal Alias Awal mengisi bensin kedalam tangki sepeda motornya, kemudian saksi Mawar meraba uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut dan terasa halus sehingga saksi curiga dan tidak mau menerima uang tersebut dan belum sempat saksi Jumadil Awal dan saksi Wahyu pulang kemudian saksi Mawar berkata "INI UANG PALSU" kemudian saksi Jumadil Awal dan saksi Wahyu mengatakan "JANGAN DULU MAWAR, KAMI TIDAK TAJU KALAU UANG TERSEBUT", kemudian saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu pulang dan membawa uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu menemui terdakwa , kemudian terdakwa mengatakan "KENAPA KAMU ORANG", kemudian saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu mengatakan kepada terdakwa "UANG PALSU INI", kemudian terdakwa mengatakan "JANGAN KASIH TAHU ORANG KALAU UANG TERSEBUT DARI SAYA", kemudian saksi Mawar juga langsung mengecek uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh terdakwa dan barulah saksi Mawar mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu, kemudian saksi Mawar memberitahunya kepada saksi Yunita Alias Mama Mawar (orang tua saksi Mawar) . kemudian keesokan harinya saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu pergi ke rumah terdakwa , kemudian terdakwa memberikan uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu bahwa kalau uang tersebut adalah palsu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu untuk membelanjakan uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut kemudian saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu pergi ke Desa Labuan Induk di kios saksi Adi Sasmita Alias Mama Arfit, kemudian saksi Jumadil Awal Alias Awal masuk kedalam kios lalu saksi Jumadil Awal Alias Awal dan membeli rokok NIU 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) lalu dikembalikan oleh saksi Adi Sasmita Alias Mama Arfit uang asli sebesar Rp.83.000,-

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tiga ribu rupiah). setelah itu saksi Jumadil Awal Alias Awal dan saksi Wahyu pulang kerumah terdakwa dan memberikan uang sisa kembalian belanja sebesar Rp.83.000,-(delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi Jumadil Awal dan saksi Wahyu pergi meninggalkan rumah etrdakwa lalu pualng kerumah masing-masing;

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan melalui pemeriksaan saks-saksi dan barang bukti, maka semua mengarah kepada terdakwa yang memiliki, menyimpan uang pecahan kertas palsu tersebut

Bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Uang Ketas Yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Abdul Majid Ikram selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah

berdasarkan penelitian kami terhadap barang bukti yang disampaikan sebagaimana terlampir dinyatakan tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah, dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Terapat gambar perisai (Colour Shifting) yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
2. Cetak Intaglio/cetak timbul yang terdapat pada angka, tulisan nominal, gambar utama, dan gambar burung garuda tidk teras kasar saat diraba;
3. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabali diterawangkan kesumber cahaya;
4. Benang pengaman yang dicetak berupa anyaman tidak berubah warna saat dilihat dari sudut pandang tertentu;
5. Dengan menggunakan sinar ultraviolet pada huruf dan angka tidak berubah warna dari hitam menjadi hijau dan merah menjadi orange melainkan hitam tetap hitam dan merah tetap merah;
6. Tulisan mikroteks berupa tulisan dengan pecahan Rp.100.000,- "BI100", "BI20" tidak terlihat saat menggunakan kaca pembesar/Lup.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 245

KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MOH. SALEH Alias KOI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang ada di dalam BAP Polisi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias CULA melakukan perbuatan memiliki uang palsu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun IV Tarabu Desa Labuan Lelea Kec. Labuan Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui uang palsu tersebut karena MUJIBURAHMAN alias ACO berbelanja di kios saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA menggunakan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa MUJIBURAHMAN alias ACO membeli rokok Surya Pro seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan snack seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total belanja sebanyak pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika uang yang digunakan MUJIBURAHMAN alias ACO adalah palsu, nanti pada sore hadir setelah saksi menukar uang belanja pembeli yang lain, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut dikembalikan karena merupakan uang palsu;
- Bahwa setelah mengetahui tentang uang palsu tersebut, saksi hendak mengembalikan namun saksi tidak bertemu lagi dengan MUJIBURAHMAN alias ACO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa RUSLAN Alias CULA dengan MUJIBURAHMAN alias ACO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa RUSLAN Alias CULA dengan FENDI SAPUTRA alias FENDI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi Mawar tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang ada di dalam BAP Polisi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias CULA melakukan perbuatan memiliki uang palsu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Wani I Kec. Tanantove Kab. Donggala;
 - Bahwa awalnya saksi yang sedang menjaga kios didatangi oleh saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL dan saksi WAHYU berbelanja 1 (satu) bungkus rokok dan minuman teh gelas sebanyak 2 (dua) gelas dengan total belanja Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mereka membayar menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi mengembalikan uang sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Lima menit kemudian saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL dan saksi WAHYU datang lagi membeli bensin dan membayar bensin sebanyak 1 (satu) liter dan dibayar menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saat itulah saksi meraba uang tersebut terasa halus sehingga saksi menjadi curiga sehingga saksi tidak mau menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan kemudian saksi juga memeriksa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mereka berikan sebelumnya dan ternyata terasa halus juga sehingga saksi melaporkan pada orang tua;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;
 - Bahwa saat itu saksi tidak mengecek uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena langsung dimasukkan kedalam dompet;
 - Bahwa yang melapor kepolisi adalah ibu saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;
3. Saksi MUHAMMAD AFDHAL Alias AFDAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang ada di dalam BAP Polisi tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias CULA melakukan perbuatan memiliki uang palsu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun IV Tarabu Desa Labuan Lelea Kec. Labuan Kab. Donggala;
 - Bahwa Hubungan saksi dalam perkara ini adalah saksi disuruh saksi FENDI SAPUTRA alias FENDI untuk membeli rokok pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Dusun II Suruleka Desa Labuan Lelea Kec. Labuan di kios ÄRTIKA;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa yang menjaga kios tersebut adalah seorang anak perempuan namun saksi tidak tahu siapa namanya;
 - Bahwa yang saksi beli adalah rokok LA Bold eceran seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang kembalian sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) saksi kembalikan pada saksi FENDI SAPUTRA alias FENDI;
 - Bahwa Yang memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah saksi FENDI SAPUTRA alias FENDI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana saksi FENDI SAPUTRA alias FENDI memperoleh uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu karena saksi FENDI SAPUTRA alias FENDI memberikan uang tersebut pada saksi dalam keadaan terlipat dan saksi langsung membelanjakan di kios;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;
4. Saksi MUHAMMAD FEBRIAN SAPUTRA alias PUTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang ada di dalam BAP Polisi tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias CULA melakukan perbuatan memiliki uang palsu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun IV Tarabu Desa Labuan Lelea Kec. Labuan Kab. Donggala;
 - Bahwa Hubungan saksi dalam perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA saksi bersama saksi FENDI SAPUTRA alias FENDI berbelanja di kios milik saksi MOH. SALEH Alias KOI di Dusun IV Tarabu Desa Labuan Lelea dan pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA dikios milik saksi ARTIKA di Dusun II Surudeka Desa Labuan Lelea Kec. Labuan Kab. Donggala;
 - Bahwa Saksi berbelanja sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang ke-1 saksi dan saksi FENDI SAPUTRA alias FENDI menyuruh saksi MUJIBURAHMAN alias ACO berbelanja di kios milik saksi MOH. SALEH Alias KOI berupa rokok Surya Pro merah dan snack dengan total belanja Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Ke-2 saksi dan saksi FENDI SAPUTRA alias FENDI menyuruh saksi

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



- MUHAMMAD AFDHAL Alias AFDAL membeli rokok eceran di kios saksi ARTIKA seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang yang digunakan untuk belanja tersebut merupakan uang palsu;
 - Bahwa Uang palsu yang berhasil saksi belanjakan adalah 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memperoleh uang palsu tersebut dari Terdakwa RUSLAN Alias CULA pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun III Lenturu Desa Labuan Lelea Kec. Labuan Kab. Donggala atau dipodok kecil belakang rumah Terdakwa RUSLAN Alias CULA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang palsu yang dimiliki Terdakwa RUSLAN Alias CULA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa RUSLAN Alias CULA memperoleh uang palsu tersebut;
 - Bahwa Uang palsu tersebut disimpan Terdakwa RUSLAN Alias CULA didalam dompet Terdakwa RUSLAN Alias CULA warna coklat yang terbuat dari bahan kain;
 - Bahwa Yang melapor ke Polisi adalah saksi MOH. SALEH Alias KOI; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;
5. Saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang ada di dalam BAP Polisi tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias CULA melakukan perbuatan memiliki uang palsu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun IV Tarabu Desa Labuan Lelea Kec. Labuan Kab. Donggala;
 - Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias CULA yang ke-1 membelanjakan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di kios milik MAMA MAWAR di Desa Wani Satu dengan membeli rokok Surya Pro Merah dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan mendapat uang kembalian dengan uang asli sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian yang ke-2 saksi dan saksi WAHYU membeli bensin sebanyak 1 (satu) botol menggunakan uang

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itulah saksi MAWAR menyadari kalau uang yang saksi berikan tersebut adalah uang palsu;

- Bahwa Saksi mendapat uang palsu tersebut dari Terdakwa RUSLAN Alias CULA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang yang diberikan Terdakwa RUSLAN Alias CULA adalah uang palsu;
- Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias CULA memberikan saksi uang palsu sebanyak 2 (dua) kali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa RUSLAN Alias CULA memperoleh uang palsu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa memiliki uang palsu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 di Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa Uang palsu yang sempat terdakwa belanjakan adalah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan berbelanja 1 (satu) bungkus rokok dan minuman teh gelas sebanyak 2 (dua) gelas dengan total belanja Rp20.000,00 sehingga mendapat untung uang kembalian sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan berbelanja 1 (satu) liter bensin namun belum sempat dibelanjakan karena ketahuan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL untuk pergi berbelanja dikios menggunakan uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut adalah uang palsu saat saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL mengembalikan uang karena pemilik kios tidak mau menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari CUPENK sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut diperoleh dengan cara menjual HP jenis OPPO pada CUPENK;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau uang hasil penjualan HP tersebut adalah uang palsu nanti pada saat digunakan untuk belanja barulah ketahuan kalau uang tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang pada saksi MUHAMMAD AFDHAL Alias AFDAL;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang pada saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL sebanyak 2 (dua) kali yaitu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Peristiwa penjualan HP OPPO dan peristiwa berbelanja menggunakan uang hasil penjualan HP OPPO adalah dihari yang sama;
- Bahwa Terdakwa menjual HP karena butuh uang;
- Bahwa CUPENK membayar HP terdakwa menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan CUPENK sekarang;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan CUPENK adalah teman satu kampung;
- Bahwa Saat terdakwa mengetahui kalau uang yang diberikan CUPENK adalah palsu, terdakwa mencari CUPENK untuk mengembalikan uang palsu tersebut namun uang tersebut belum sempat dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana CUPENK memperoleh uang palsu tersebut;
- Bahwa Uang kembalian Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa simpan disaku celana tercampur dengan uang palsu yang lainnya;
- Bahwa Yang pergi membeli rokok adalah saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL dan saksi WAHYU;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang pada saksi WAHYU namun pada saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL saja;
- Bahwa Yang mengetahui kalau uang yang digunakan untuk belanja adalah uang palsu adalah orang di Kios;
- Bahwa CUPENK membeli HP terdakwa pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 08.00 WITA dan disaksikan FERI dan FRANS;
- Bahwa CUPENK memberikan uang pada terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau uang yang diberikan CUPENK tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL dan saksi WAHYU juga tidak mengetahui kalau uang yang diberikan terdakwa untuk membeli rokok adalah uang palsu;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengembalikan uang palsu tersebut pada CUPENK karena sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun ahli yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Klarifikasi Uang Kertas yang Diragukan Keasliannya nomor 22/85/Pa/Srt/B yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan ditanda tangani oleh Muhamad Abdul Majid Ikran selaku Kepala Perwakilan yang menyatakan pada kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian terhadap barang bukti yang Saudara sampaikan sebagaimana terlampir dinyatakan tidak sesuai dengan ciri - ciri keaslian uang rupiah-, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat Gambar perisai (*Colour Shifting*) yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda,
2. Cetak Intaglio/cetak timbul yang terdapat pada angka, tulisan nominal, gambar utama, dan gambar burung garuda tidak terasa kasar saat diraba.
3. Logo BI (*recto*/*verso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan kesumber cahaya,
4. Benang Pengaman yang dicetak berupa anyaman tidak berubah warna saat dilihat dari sudut pandang tertentu,
5. Dengan menggunakan sinar Ultraviolet pada huruf dan angka tidak berubah warna dari hitam menjadi hijau dan merah menjadi orange melainkan hitam tetap hitam dan merah tetap merah,
6. Tulisan mikroteks berupa tulisan dengan pecahan Rp. 100.000.- "BI100", "BI", "100.000" dan pecahan Rp. 20.000.- "BI20000", "BANKINDONESIA", "BI20", "20" tidak terlihat saat menggunakan kaca pembesar/ Lup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri EFA167345 ;
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) masing-masing uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri EBH520436 ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri EFA167345 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan memiliki dan membelanjakan uang palsu;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa memiliki dan membelanjakan uang palsu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa RUSLAN Alias CULA memberikan uang kertas palsu Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Jumadil Awal alias Awal untuk dibelanjakan, kemudian Terdakwa RUSLAN Alias CULA dan Saksi Jumadil Awal alias Awal membelanjakan uang kertas palsu tersebut di kios milik MAMA MAWAR di Desa Wani Satu dengan membeli rokok Surya Pro Merah dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan minuman teh gelas sebanyak 2 (dua) gelas dengan total belanja Rp20.000,00 sehingga mendapat untung uang kembalian sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kedua tidak lama dari kejadian yang pertama Terdakwa Ruslan alias Cula memberikan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jumadil Awal alias Awal dan laki-laki WAHYU untuk membeli bensin sebanyak 1 (satu) botol menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itulah saksi MAWAR menyadari kalau uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang kertas palsu tersebut dari laki-laki yang bernama CUPENK yang merupakan teman satu kampung Terdakwa;
- Bahwa CUPENK memberikan uang kertas palsu tersebut sebanyak uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan CUPENK sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3)

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Ruslan Alias Cula, telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Anak tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3).

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa dan/atau yang berarti sifat dari unsur ini kumulatif alternatif yang berarti apabila kedua sub unsur harus terbukti atau salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam unsur ini adalah membawa (menyampaikan) Rupiah palsu dari orang yang satu kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan membelanjakan dalam unsur ini adalah menggunakan Rupiah Palsu untuk membeli sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang bahwa dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa maka benar bahwa Terdakwa memiliki dan membelanjakan uang palsu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Terdakwa membelanjakan uang kertas palsu sebanyak dua kali yaitu, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa RUSLAN Alias CULA memberikan uang kertas palsu Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Jumadil Awal alias Awal untuk dibelanjakan, kemudian Terdakwa RUSLAN Alias CULA dan Saksi Jumadil Awal alias Awal membelanjakan uang kertas palsu tersebut di kios milik MAMA MAWAR di Desa Wani Satu dengan membeli rokok Surya Pro Merah dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan minuman teh gelas sebanyak 2 (dua) gelas dengan total belanja Rp20.000,00 sehingga mendapat untung uang kembalian sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian kejadian yang kedua tidak lama dari kejadian yang pertama Terdakwa Ruslan alias Cula memberikan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jumadil Awal alias Awal dan laki-laki WAHYU untuk membeli bensin sebanyak 1 (satu) botol menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itulah saksi MAWAR menyadari kalau uang tersebut adalah uang palsu;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan uang kertas palsu tersebut dari laki-laki yang bernama CUPENK yang merupakan teman satu kampung Terdakwa. CUPENK memberikan uang kertas palsu tersebut sebanyak uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar);

Menimbang bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu apakah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk berbelanja adalah uang palsu atau tidak. Bahwa didalam persidangan telah dihadirkan Bukti Surat yaitu Hasil Klarifikasi Uang Kertas yang Diragukan Keasliannya nomor 22/85/Pal/Srt/B yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan ditanda tangani oleh Muhamad Abdul Majid Ikran selaku Kepala Perwakilan yang menyatakan pada kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian

	HK	HA I	HA II
paraf			

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang Saudara sampaikan sebagaimana terlampir dinyatakan tidak sesuai dengan ciri - ciri keaslian uang rupiah-, dengan klasifikasi sebagai berikut:

7. Terdapat Gambar perisai (*Colour Shifting*) yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda,
8. Cetak Intaglio/cetak timbul yang terdapat pada angka, tulisan nominal, gambar utama, dan gambar burung garuda tidak terasa kasar saat diraba.
9. Logo BI (*recto*/*verso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan kesumber cahaya,
10. Benang Pengaman yang dicetak berupa anyaman tidak berubah warna saat dilihat dari sudut pandang tertentu,
11. Dengan menggunakan sinar Ultraviolet pada huruf dan angka tidak berubah warna dari hitam menjadi hijau dan merah menjadi orange melainkan hitam tetap hitam dan merah tetap merah,
12. Tulisan mikroteks berupa tulisan dengan pecahan Rp. 100.000.- "BI100", "BI", "100.000" dan pecahan Rp. 20.000.- "BI20000", "BANKINDONESIA", "BI20", "20" tidak terlihat saat menggunakan kaca pembesar/ Lup.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas maka mejelis hakim berpendapat bahwa Uang Kertas yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah uang palsu;

Menimbang bahwa dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa rupiah yang dibelanjakannya merupakan Uang palsu maka baru dapat dikenakan dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa bentuk dari uang kertas palsu tersebut sangat berbeda jauh dari Rupiah kertas yang asli. Bentuk dari uang kertas palsu Rp100.000,- tersebut jauh lebih kecil dari Uang Kertas yang asli, sedangkan tekstur dari uang kertas palsu tersebut lebih halus dari uang kertas yang asli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Mawar yang menyatakan bahwa "saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL dan saksi WAHYU berbelanja 1 (satu) bungkus rokok dan minuman teh gelas sebanyak 2 (dua) gelas dengan total belanja Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mereka membayar menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi mengembalikan uang sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Lima menit kemudian saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL dan saksi WAHYU datang lagi membeli bensin dan membayar bensin sebanyak 1 (satu) liter dan dibayar menggunakan uang

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saat itulah saksi meraba uang tersebut terasa halus sehingga saksi menjadi curiga sehingga saksi tidak mau menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan kemudian saksi juga memeriksa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mereka berikan sebelumnya dan ternyata terasa halus juga sehingga saksi melaporkan pada orang tua”;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika uang kertas tersebut merupakan uang kertas palsu, dan menyatakan bahwa uang kertas tersebut didapat dari lelaki CUPENK dari hasil penjualan Handphone. Akan tetapi Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mampu untuk membuktikan hal tersebut dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*). Selain itu mejelis hakim berkeyakinan jika orang awam memegang uang kertas palsu tersebut akan langsung mengetahui dan menyadari jika uang tersebut adalah palsu. Bahkan saksi mawar pun yang masih berumur 14 tahun menyadari dan mengetahui jika uang tersebut adalah uang palsu, sehingga terdakwa yang telah berumur 40 tahun seharusnya menyadari dan mengetahui jika uang kertas tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membelanjakan rupiah palsu dengan cara menyuruh Saksi Jumadil Awal alias Awal dan lelaki Wahyu untuk berbelanja di kios Mawar dengan menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,- dan Rp50.000,-. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan penasihat hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

Sesuai fakta persidangan, bukan hanya Terdakwa yang bisa di jerat dengan Pasal Tesebut tetapi saksi-saksi yang ikut membelanjakan yang diketahuinya bahwa uang yang dibelanjakanya itu adalah palsu dan sama kedudukannya dengan Terdakwa seharusnya diperlakukan secara adil dengan Terdakwa, tetapi pada Faktanya mereka Cuma dijadikan saksi. Kami sependapat dengan Jaksa Penuntut umum bahwa

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa mempunyai anak dan istri yang harus dinafkahi secara lahir dan batin.

PRIMAIR

1. Menerima Pembelaan (Pleidoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Ruslan Alias Cula secara keseluruhan.
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan di kurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila tidak di bayar maka diganti selama kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa dalam surat pembelaannya pada bagian analisis Yuridisnya Penasihat Hukum malah menuliskan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mana sangat bertentangan dengan klasifikasi perkara pidana yang sedang dihadapi Kliennya, oleh karena itu majelis hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menanggapi secara langsung Pembelaan dari Pensihat Hukum terdakwa, bahwa dalam pembelaannya Penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa Saksi-Saksi yang ikut membelanjakan uang palsu tersebut tidak dijadikan tersangka. Bahwa Saksi MUHAMMAD AFDHAL Alias AFDAL, Saksi MUHAMMAD FEBRIAN SAPUTRA alias PUTANG dalam keterangannya menyebutkan bahwa mereka mendapatkan Rupiah Palsu tersebut dari saksi Fendi Saputra, sedangkan selama persidangan berlangsung lelaki yang bernama FENDI SAPUTRA alias FENDI tidak pernah dihadirkan kedalam persidangan. Selain itu Para Saksi juga menyatakan bahwa mereka membelanjakan uang tersebut atas perintah dari lelaki FENDI SAPUTRA alias FENDI dan Para Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut adalah rupiah palsu, oleh karena itu para saksi tersebut tidak bisa dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL dalam persidangan mengakui bahwa dirinya hanya diberikan uang Rupiah Palsu oleh Terdakwa dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diperintah oleh terdakwa untuk membelanjakannya rupiah palsu tersebut di Kios yang dijaga oleh Saksi Mawar, yang mana Saksi JUMADIL AWAL Alias AWAL tidak mengetahui jika uang tersebut adalah rupiah palsu;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut hukum Majelis tidak sependapat dengan apa yang dirumuskan dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa:

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri EFA167345 ;
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) masing-masing uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri EBH520436 ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri EFA167345 ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak dan istri yang harus dinafkahi seara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Alias Cula** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membelanjakan rupiah palsu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri EFA167345 ;
 - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) masing-masing uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri EBH520436 ;
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri EFA167345 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh kami, Allannis Cendana,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Danang Prabowo Jati,S.H. , Armawan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRIANTON, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Haris A.R. Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa Ruslan Alias Cula;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati,S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Armawan,S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRIANTON, SH, MH

paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Dgl